

AKULTURASI BUDAYA INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM WARIS DI INDONESIA (THE ACCULTURATION OF CULTURE WITHIN HEREDITARY LAW IN INDONESIA)

by Lindawaty Sewu

Submission date: 05-Oct-2020 10:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 1405965149

File name: 20_Akulturası_Budaya_Indonesia_Dalam_Sistem_Hukum_Waris.docx (75.2K)

Word count: 3249

Character count: 19922

**AKULTURASI BUDAYA INDONESIA DALAM
SISTEM HUKUM WARIS DI INDONESIA**

***THE ACCULTURATION OF CULTURE WITHIN HEREDITARY LAW IN
INDONESIA***

Oleh
LINDAWATY SEWU*

Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha
Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH no.65, Bandung 40164-Jawa Barat

Abstract

The society built from various substances, and one of the substances is culture. Human as social beings are always related one to another. Based on the human interinctions, emerge legal liaisons which possess some rights and obligations among the human. The legal liasion is created in order to have orderlliness and regularity. Indonesia possesses a diverse of a cultural asset, at which among the ethnic groups possess a different characteristics. The diversification is the one who establish to the slogan that has been known by the Indonesian natioin is "Unity in Diversity (Bhinneka Tunggal Ika)". Cultural diversity that underlies the birth of the nation that has been bound in a public entity called the nation of Indonesia.

The positive law within a region establishes and originates as well as inseparable from the society itself. The legal sysfem in a country constructed from a various sub-systems of law. Hereditary law is a part of the family law wich is a sub-system of laws that establish the legal system. Family law is in a specific area of law that is sensitive because it is related to the society culture. The varieties of culture influence the family law. The effort is to create or to have unificntion on a system of family law, hereditary law in particular, are very difficult to be achieved.

Hereditary law that valid in Indonesia constitutes the reflection of a culture acculturation from very various society. Tlte culture acculturation has been influenced the family law, hereditary law in particular. Hereditary law in Indonesia is the constitute result syncretism between adat law, Islamic law and civil lnw.

Keywords : acculturation, law system, family law hereditary law

1. Pengantar

Manusia dalam sepanjang hidupnya mengalami banyak peristiwa. Peristiwa yang teradi dalam hidup manusia terdiri dari peristiwa hukum dan peristiwa bukan hukum. Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa hukum, karena kematian menimbulkan akibat hukum. Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika orang yang meninggal dunia meninggalkan harta, yang lazim disebut dengan harta warisan.

*Penulis untuk korespondensi: berisi no. telepon untuk kontak dan informasi alamat e-mail, dipisahkan dengan tanda koma (,) (Times New Roman-8)

Akibat hukum yang timbul selanjutnya dalam suatu peristiwa kematian seseorang salahsatunya adalah **pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban** sebagai akibat meninggalnya **seseorang**. Akibat hukum **tersebut** diatur oleh hukum waris.

Hingga saat ini belum terdapat keseragaman berlakunya hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris berdasarkan hukum adat, dan hukum waris berdasarkan Hukum Islam. Pluralisme hukum ini terjadi sebagai akibat dari politik hukum Belanda di Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Belanda membagi penduduk menjadi 3 (tiga) golongan penduduk berdasarkan Pasal 161 Indische Staatsrech, yakni:

1. Golongan Eropa, bagi golongan Eropa berlaku hukum perdata barat.
2. Golongan Timur Asing, yaitu India, China, Arab, berlaku hukum adat masing-masing kecuali kongsi dan adopsi berlaku hukum perdata barat.
3. Golongan Pribumi, berlaku hukum adat masing-masing.

Pada lain pihak, hukum merupakan suatu hal yang tidak dipisahkan dengan masyarakat. Hukum ada, tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan masyarakat, sehingga hukum dalam masyarakat memiliki tujuan. Tujuan dari hukum adalah kepastian, ketertiban, dan keadilan.

Ketidakeragaman **berlakunya hukum waris di Indonesia** ternyata melahirkan suatu akulturasi budaya **dalam sistem hukum waris di Indonesia**. Akulturasi budaya yang terjadi adalah antara hukum waris adat masing-masing daerah, hukum waris Islam, dan hukum perdata Barat.

2. Pembahasan

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, apabila ditinjau dari keseluruhan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap saat manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Kematian seseorang merupakan suatu fakta hukum yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum **yang timbul dari kematian seseorang adalah masalah pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum** waris.

Hingga saat ini pengertian istilah hukum waris baik pendapat para ahli hukum maupun dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia belum terdapat keseragaman. Peristilahan yang digunakan untuk menggambarkan hukum waris masih beraneka ragam.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Salah satu kibat hukum yang selanjutnya timbul setelah kematian seseorang adalah masalah pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu⁸. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris⁹.

2.1 Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Adat

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan: "Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup¹⁰. Menurut Soepomo mengemukakan Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda *immateriele goederen* dari suatu angkatan manusia *generatie* kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut¹¹.

R. Santoso Pudjosubroto, mengemukakan "Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah leak-liak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup"¹².

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian *pluralistiknya*, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidak-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan¹³. Untuk mengetahui serta mengelaborasi perihal hukum waris di Indonesia, sudah tentu terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang dikenal itu. Ketiga sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaannya yang unik serta sudah sedemikian populer disebabkan segi-segi perbedaannya amat mencotok, selanjutnya dapat disimak dalam paparan singkat berikut ini sekaligus pula dengan contoh lokasi geografis lingkungan adatnya adalah:

⁸ M. Idris Ramulyo, *Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafl'i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam*. Majalah Hukum Pembangunan No. 2 Thu. XI I Maret 1982, Jakarta: FHUI, 1982, hlm. 154.

⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam*, Adat, dan BW. Bandung: Rcfika Aditama 2005, hlm. 1.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Vorkink i'. in F. 3 ve-Gravenhage, hlm. 8

¹¹ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1996 hlm. 72.

¹² Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*. Yogyakarta: Hien Hoo :Sing, 1964, hlm. 8.

¹³ A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Terjemahan M. Isa Arief: Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 1.

a. "Sistem patrilineal / sifat kebapaan

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor.

b. Sistem matrilineal/ sifat keibuan

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.

c. Sistem bilateral atau parental / sifat kebapak-ibuan.

Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara bapak ibu dan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain: di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok¹⁴.

Unifikasi hukum waris di Indonesia merupakan suatu upaya yang dapat dipastikan sulit untuk diwujudkan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Bidang hukum waris ini menurut kriteria Mochtar Kusumaatmadja, termasuk "bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi Cultural, keagamaan dan sosiologi"¹⁵. Di samping itu juga menyadari bahwa terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan konsepsi "hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat". Di Indonesia, dimana undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum, terutama melalui perundang-undangan¹⁶. Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan oleh upaya membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan kesadaran masyarakat akan senantiasa sulit, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama sosial, adat istiadat, serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat yang telah dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumnya si pewaris adalah "hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia". Oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat¹⁷. Tetapi dengan perkembangan jaman, maka yang berlaku yaitu hukum waris adat dan menurut kepercayaan yang dianut pewaris.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 10.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta. Hlm 12.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta. 1976. hlm.14.

¹⁷ Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*. Bandung: Alumni, 1979, htm. 84-85.

2.2 Hukum Waris Dalam Prespektif hukum Islam

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dna orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dna orang ibu bapak, bagi masingmasing seperenam harta yang ditinggalkan..." (Q. S AN-Nisa ; 11 -12).

Maha besar Allah yang telah menemukan hukum waris yang adil bagi manusia. Allah SWT adalah pencipta manusia. Hanya Dialah Yang Maha Mengetahui hukum apa yang cocok bagi manusia. Waris berasal dari kata *waritsa-yaritsu-wartsan*, yang artinya mempusakai. Maksudnya adalah berbagi ketentuan mengenai pembagian harta pusaka, yang meliputi ketentuan tentang masing-masing harta yang diterima. Hukum waris dalam Islam secara umum terbagi atas hukum waris yang disebabkan oleh faktor keturunan dan hukum waris yang disebabkan oleh faktor perkawinaii.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam adalah "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris".

Wujud harta peninggalan menurut hukum perdata barat yang tercantum dalam KUH Perdata meliputi "seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang". Jadi **harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris** tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga "kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris". Demikian pula dalam liukuin adat, pembagian harta warisan tidak selalu ditangguhkan sampai semua hutang si peninggal warisan dibayar. Artinya, harta warisan yang dapat beralih kepada para ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang di dalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh B. Ter Haar Bzn dalam bukunya, bahwa "kewajiban-kewajiban untuk membayar hutang yang ada atau yang timbul pada waktu matinya atau karena matinya si peninggal warisan itu; akhimya termasuk juga bagian-bagian dari harta peninggalan walaupun sebagai bagian negatif". Selanjutnya, Ter Haar mengemukakan bahwa ahli waris bertanggung jawab atas hutang-

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 17.

¹⁹ R. Subekti, *Pokok pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa. 1977, hlm. 78.

hutang peninggal warisan sepanjang mereka sudah mendapat laba dari pembagian harta peninggalan itu, serta barang-barang warisan yang mereka terima kiranya dapat mencukupi untuk membayar hutang-hutang itu".

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al Qur'an disebut *dzul faraa'idh*. *Dzul Faraa'idh* yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al Qur'an yaitu ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah²⁰. Adapun rincian masing-masing ahli waris *dzul faraa'idh* ini tertera dalam surat An-Nisaa ayat 11, 12, dan 176.
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*. *Ashabah* dalam bahasa Arab berarti "Anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak"²¹. *Ashabah* menurut ajaran kewarisan patrilineal Sja'f'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka. atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraa'idh*, yaitu bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, setelah itu sisanya baru diberikan kepada *ashabah*. Dengan demikian, apabila pewaris yang meninggal tidak mempunyai ahli waris *dzul faraa'idh* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), maka harta peninggalan diwarisi oleh *ashabah*. Akan tetapi jika ahli waris *dzul faraa'idh* itu ada, sisa bagian *dzul faraa'idh* menjadi bagian *ashabah*. Ahli waris *ashabah* ini menurut pembagian Hazairin dalam bukunya "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an," dinamakan ahli waris bukan *dzul faraa'idh*, yang kemudian beliau membagi ahli waris *ashabah* menjadi tiga golongan yaitu "*ashabah binafsihi*, *ashabah bilghairi*, dan *ashabah ma'al ghairi*"²².

2.3 Hukum Waris Dalam Perspektif K.U.H. Perdata

Sebagai bahan perbandingan agar dapat lebih memberikan gambaran yang jelas mengenai keadilan dalam hukum waris, sebelum dipaparkan prinsip mengenai Hukum Waris Islam di bawah ini terlebih dahulu diuraikan mengenai pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris (*erfrecht*) yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai perpindahannya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

Menurut Mr. A. Pitlo, hukum waris yaitu suatu rangkaian ketentuan di mana, berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari

²⁰ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1968, hlm.38.

²¹ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 26.

²² Hazairin, *op.cit.*, hlm.15.

beralihnya harta pehinggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris; baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.²³

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.²⁴ Pada dasarnya yang diwariskan "hanya hak-hak dan kewajiban dibidang dengan hukum kekayaannya saja" kecuali hak dari kewajiban di bidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan, contohnya: Perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perorangan, dan Pemberian kuasa. Dasar Hukum Waris dalam K.U.H. Perdata adalah pasal 528 dan 584 KUHPerdata Bab XII dan XVII K.U.H. Perdata. Pewaris ialah yang meninggalkan harta dan diduga meninggal dengan meninggalkan harta sedangkan Ahli Waris ialah yang menerima harta atau sudah lahir saat warisan di buka (Pasal 836 Kitab Undang Hukum Perdata).

Syarat pewaris, antara lain: pewaris meninggal meninggalkan harta, antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darali (Pasal 832 KUH Perdata), ahli waris harus patut mewaris.

Akibat pewarisan diatur dalam Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian" jadi liao peninggalan baru terbuka jika pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Pewarisan dapat dilakukan berdasarkan Undang-undang dan wasiat. Pasal 838 KUH Perdata mengatur tentang orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris (onwaardig)²⁵ sebagai berikut :

- a. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
- b. Orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman;
- c. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- d. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Menurut Pasal 832 KUH Perdata, mereka yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Pembagian Waris Menurut K.U.H. Perdata terbagi dalam beberapa golongan, yakni:

- a. Golongan I merupakan ahli waris dalam garis lurus ke bawah dari pewaris, yaitu anak, suami/duda, istri/janda dari si pewaris.
- b. Golongan II merupakan, ahli waris dalam garis lurus ke atas dari pewaris, yaitu, bapak, ibu dan saudara - saudara si pewaris. Ahli waris ini baru tampil mewaris jika ahli waris golongan pertama tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan ketiga dan keempat.

²³Eman Supannan,loc.cit.

²⁴Efeendi Perangin, *Hukum Waris*, PT.Raja Grahdno Persada, 1997, Hlm 3

²⁵Ibid, hlm 3

- c. Golongan III merupakan, keluarga sedarah si bapak atau ibu pewaris, yaitu kakek, nenek baik pancer bapak atau ibu dari si pewaris. Dalam hal ini, ahli waris golongan ketiga baru mempunyai hak mewaris, jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan keempat.
- d. Golongan IV merupakan, sanak keluarga dalam garis ke samping dari si pewaris, yaitu paman, bibi.

3. Penutup

Hukum merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sistem hukum suatu negara terbangun dari berbagai sub sistem hukum. Hukum waris merupakan suatu bagian yang merupakan sub-sistem hukum dari hukum keluarga. Hingga saat ini upaya untuk mencari suatu sistem hukum keluarga khususnya hukum waris yang bersifat unifikasi sangatlah sulit dicapai.

Hukum waris yang saat ini berlaku yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris barat. Oleh karena itu, hukum waris yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan cerminan telah teradinya akulturasi budaya dari berbagai masyarakat yang beraneka ragam. Akulturasi budaya telah mempengaruhi bidang hukum keluarga khususnya hukum waris. Hukum waris di Indonesia selain merupakan hasil akulturasi budaya juga merupakan hasil sinkritisme antara hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

8

A Pitlo. 1979. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Terjemahan M.Isa Arief. Jakarta: Intermasa

Efeendi Perangin.1997. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

12

Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung. Refika Aditama.

Hazairin. 1968. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas

M. Ali Hasan. 1973. *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

M. Idris Ramulyo. 1982. Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam. *Majalah Hukum Pembangunan* No. 2 Thn. XII Maret 1982. Jakarta: FHUI.

Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.

Mochtar Kusumaatmadja. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.

3

R. Santoso Pudjosubroto, 1964. *Masalah Hukum Sehari-hari*. Yogyakarta: Hien Hoo Sing.

R. Subekti. 1977. *Pokok pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Retnowulan Sutantio. 1979. *Wanita dan Hukum*. Bandung: Alumni.

⁴
Soepomo. 1996. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbitan Universitas.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Vorkink van Hoeve,'s-Gravenhage.

AKULTURASI BUDAYA INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM WARIS DI INDONESIA (THE ACCULTURATION OF CULTURE WITHIN HEREDITARY LAW IN INDONESIA)

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

beritahukum-kebijakanpublik.com

Internet Source

1%

2

www.scribd.com

Internet Source

1%

3

backarticles.info

Internet Source

1%

4

fr.scribd.com

Internet Source

1%

5

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

1%

6

media.unpad.ac.id

Internet Source

1%

7

Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Student Paper

1%

8

eprints.ums.ac.id

Internet Source

1%

9	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1%
10	Ridwan Jamal. "KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	1%
11	Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu, Ahmad Syaikhu, Jefry Tarantang. "Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019 Publication	1%
12	pt.scribd.com Internet Source	1%
13	documents.mx Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%